



PUTUSAN

Nomor 975 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ORION PROPERTIES, Pte. Ltd., yang diwakili oleh Direktur Orion Properties, Pte. Ltd., Robin Nederkoorn Hoddle, berkedudukan di 22 Malacca Street #03-02 RB Capital Building, Singapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Siregar, S.H., M.H., D.FM. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum J. Siregar & Associates, beralamat di Taman Griya Pratama, Blok 9A, Nomor 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS, pemegang Paspor Nomor XDCI73847, bertempat tinggal di Hedomism Villa, Jalan Pantai Balangan, Nomor 696, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Sumertayanti, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mislaw Office, beralamat di Perumahan Green Kori, Jalan Nuansa Hijau Timur IX, Nomor 1A, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

D a n

1. **PT CHIRINGUITO DEL KABRON**, berkedudukan di Jalan Pantai Cemongkak Pecatu, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt/2024



2. **PUTU BAGUS ADI WIBAWA**, bertempat tinggal di Jalan Penamparan III A, Fuji House Residence, Nomor 2 PEN, Kelurahan Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar;

3. **BOJAN PETROVIC**, selaku General Manager EL Kabron Cliff, bertempat tinggal di 5595 +vx, Banjar Werdhi Kosala, Ungasan, Badung Regency, Bali;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement*, tertanggal 31 Juli 2019;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika utang pokok, beserta dengan bunga yang belum dibayarkan sebesar €554.771 (lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu euro);
4. Meletakkan sita jaminan atas seluruh asset Para Tergugat yang terdapat di El Kabron Cliff Club yang berada di Jalan Pantai Cemongkak, Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt/2024



patuh atas putusan ini;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona* karena keliru menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 26 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement*, tertanggal 31 Juli 2019;
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika utang pokok, beserta dengan bunga yang belum dibayarkan sebesar €554.771 (lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu euro);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt/2024



4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.235.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 197/PDT/2022/PT DPS., tanggal 16 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 26 September 2022, sekadar menyangkut Pemanding semula Tergugat II dan tentang penghukuman uang paksa, sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran utangnya kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement*, tanggal 31 Juli 2019;
3. Menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar secara tunai dan seketika utang pokok beserta bunga yang belum dibayarkan sebesar €554.771 (lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu euro) kepada Terbanding semula Penggugat;
4. Menghukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II untuk menaati putusan ini;
5. Menghukum Turut Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding



ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 197/PDT/2022/PT DPS., tertanggal 16 November 2022, dan selanjutnya mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Termohon dahulu Pemanding/Tergugat II, Termohon Kasasi II dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Terbanding III/ Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 26 September 2022;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung dan Anggota Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, karena tidak melunasi pinjamannya kepada Penggugat sesuai Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement*, tanggal 31 Juli 2019, maka beralasan menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok dan bunga;
- Bahwa soal *dwangsom* yang diperbaiki oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar sudah tepat dan benar, karena *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ORION PROPERTIES, Pte. Ltd. tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ORION PROPERTIES, Pte. Ltd.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001